



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 601 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI ANALISIS STANDAR BELANJA DAN
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana dinyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan Wali Kota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu adanya Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan yang digunakan sebagai dasar Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dan Tenaga Ahli Analisis Standar Belanja Dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun

- 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
 12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusun Dan Tenaga Ahli Analisis Standar Belanja Dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pengolahan, penggabungan, pembahasan dan memberikan masukan yang berkenaan dengan Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Kota Banjarmasin pada SUPD/Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Agustus 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 601 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI
 ANALISIS STANDAR BELANJA DAN
 STANDAR HARGA SATUAN POKOK
 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA
 DAN STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Wali Kota	Pengarah I	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah II	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas hasil dan pembahasan Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pengarah	Mengoordinir terkait hasil dan pembahasan Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024
5.	Kepala Bidang Anggaran	Ketua	Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator dan penanggung jawab serta mengoordinir anggota kelompok dalam Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
6.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis dan Pengendalian Anggaran	Sekretaris	Mengatur dan mengadministrasi atas hasil Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024
7.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Rekonsiliasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.
8.	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.
9.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.
10.	- Bunga Wantisaliana, S.T/ 19820901 201001 2 009 Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.
11.	-Eka Puspita Sari, ST./ 19790804 200903 2 002 Sub Koordinator Program dan Evaluasi Drainase pada Bidang Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.
12.	-Kartika Estaurina, ST./ 19820809 200604 2 013 Sub Koordinator Program dan Evaluasi Jalan dan Jembatan pada Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.
13.	-Hendra Maulana, ST./ 19850112 201001 1 007 Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
14.	-Solikin, ST., MT./ 19810115 200803 1 001 Sub Koordinator Pengembangan Sungai pada Bidang Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.
15.	-Sri Fathanah, S.STP, M.A/ 19940303 201609 2 001 Analisis Pembiayaan Daerah pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.
16.	- Norma Dwi Rahmaniah, S.M/ 19861104 201001 2 008 Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.
17.	- Nurhasanah, A.Md/ 19840726 201001 2 005 Pengelola Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.
18.	- Anriady/ 19760927 200701 1 012 Pengelola Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengoordinasikan dengan SKPD terkait.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 601 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN
STANDAR HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TENAGA AHLI ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Nursalam, M.S / 19770824 200812 1 002	Koordinator	ASN
2.	Ir. Candra Yuliana, S.T, M.T.,IPM / 19730304 199702 2 001	Anggota	ASN
3.	Aulia Isramaulana, S.T., M.T. / 19820522 200812 1 001	Anggota	ASN
4.	Abdul Karim, M.T. / 19950519 202203 1 013	Anggota	ASN
5.	Wahyu Irpan, S.Pd., CSEM, CSOPA / -	Drafting	Non ASN
6.	Dwi Mulyaningsih, S.Pd / -	Administrasi	Non ASN
7.	Muhammad Akbar Rabliansyah, CPMP / -	Pengolah Data	Non ASN
8.	Fadhl Gibran	Pengolah Data	Non ASN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA